

**PERUBAHAN KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2023**

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Anggaran : Rp. 3.600.783.886,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai Dinkomifo Tahun 2023

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai

IV. OUTCOME/HASIL

Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

V. SASARAN

Pegawai / ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

1. BPKPAD Kabupaten Temanggung
2. Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.600.783.886,- (Tiga milyar

enam ratus juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA OPERASI	3.600.783.886
5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.783.886
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.071.150.873
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.519.633.013
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.000.000
	JUMLAH	3.600.783.886

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 12 September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRIWIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

**PERUBAHAN KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2023**

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Anggaran : Rp. 13.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan logistik kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya alat tulis kantor, benda pos, dan bahan untuk kegiatan kantor lainnya

IV. OUTCOME/HASIL

Tercukupinya kebutuhan logistik kantor guna mendukung kelancaran kinerja dinas.

V. SASARAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Belanja Barang Pakai Habis												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kab. Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 14.798.500,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	14.798.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.798.500
5.1.02.01	Belanja Barang	14.798.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.798.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.613.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.195.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.990.000
	JUMLAH	14.798.500

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 12 September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

PERUBAHAN KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu Anggaran : Rp. 2.060.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran belanja benda pos dan perjalanan dinas dalam daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya benda pos dan perjalanan dinas dalam daerah

IV. OUTCOME/HASIL

Tercukupinya kebutuhan bahan untuk kegiatan kantor-benda pos dan perjalanan dinas dalam daerah

V. SASARAN

Pegawai Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos												
2	Belanja Perjalanan Dinas												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kab. Temanggung

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	2.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000
5.1.02.01	Belanja Barang	450.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	450.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.610.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kot	1.610.000
	JUMLAH	2.060.000

IX. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 12 September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

**PERUBAHAN KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2023**

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik
Pagu Anggaran : Rp. 5.200.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran biaya tagihan telepon dan listrik kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran biaya tagihan telepon dan listrik kantor

IV. OUTCOME/HASIL

Tercukupinya kebutuhan pembayaran tagihan telepon dan listrik kantor

V. SASARAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Belanja Tagihan Telepon												
2	Belanja Tagihan Listrik												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kab. Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.200.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	5.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	0
	JUMLAH	5.200.000

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 12 September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Pagu Anggaran	: Rp. 3,679,143,500,-

I. LATAR BELAKANG

Era digital, dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin masif, menuntut pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat menyikapi dan memanfaatkannya dalam rangka diseminasi/penyebarluasan informasi terkait kebijakan, rencana, program dan evaluasi pembangunan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pembangunan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya diseminasi informasi publik melalui website resmi Pemkab Temanggung, Media Center, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung (eRTe FM), Videotron, Media Sosial dan media komunikasi lainnya.

III. OUTPUT/KELUARAN

- ✓ Produksi dan updating konten berita/informasi melalui portal berita milik Pemerintah Kabupaten Temanggung (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) selama 1 (satu) tahun;
- ✓ Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung selama 1 (satu) tahun;
- ✓ Penyebarluasan informasi melalui media elektronik videotron.

IV. SASARAN KEGIATAN

- ✓ Masyarakat pengguna media sosial;
- ✓ Masyarakat pengguna layanan parabola;
- ✓ Masyarakat pendengar radio di wilayah Kabupaten Temanggung;
- ✓ Masyarakat umum.

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Dinas Kominfo, Perangkat Daerah, LPPL Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
Dinas Kominfo, Perangkat Daerah, LPPL Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik tahun 2023 sebesar Rp. 3,679,143,500,- (Tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	2.835.907.500
	Belanja Pegawai	4.150.000
	Belanja Barang dan Jasa	2.831.757.500
1.	Belanja Barang	93.204.400
2.	Belanja Jasa	2.613.839.200
3.	Belanja Pemeliharaan	36.132.400
4.	Belanja Perjalanan Dinas	67.331.500
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.250.000
JUMLAH		3.679.143.500

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 12 September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.S.i
Pembina Utama Muda
NIP. 19771212 199703 1 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Layanan Hubungan Media
Pagu Anggaran	: Rp. 600,000,000;

I. LATAR BELAKANG

Masa jabatan Bupati HM. Al Khadziq dan Wakil Bupati Drs. R. Heri Ibnu Wibowo, 2018-2023 akan berakhir di tahun ini. Berbagai program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan, prestasi dan target capaian kinerja yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 juga telah banyak terlaksana. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui hal-hal dan prestasi-prestasi yang telah diraih dalam masa kepemimpinannya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersampainya berbagai capaian kinerja, prestasi dan pelaksanaan program/kegiatan masa kepemimpinan Bupati HM. Al Khadziq dan Wakil Bupati Drs. R. Heri Ibnu Wibowo, masa jabatan 2018-2023.

III. OUTPUT/KELUARAN

- ✓ Program, kegiatan, kebijakan, capaian kinerja dan prestasi yang ditorehkan masa kepemimpinan Bupati HM. Al Khadziq dan Wakil Bupati Drs. R. Heri Ibnu Wibowo, masa jabatan 2018-2023 dapat tersampaikan kepada masyarakat

IV. SASARAN KEGIATAN

masyarakat umum;

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

- ✓ Dinas Kominfo Pemkab Temanggung;
- ✓ Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo;
- ✓ Media mainstream nasional;
- ✓ Media Lokal;
- ✓ Media-media yang tergabung dalam Forum Jurnalis Temanggung (FJT)

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Oktober sd Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Dinas Kominfo Pemkab Temanggung; Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo; Media mainstream skala nasional; media lokal; media-media yang tergabung dalam Forum Jurnalis Temanggung (FJT); masyarakat umum.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Layanan Hubungan Media 2023 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	600.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000
1.	Belanja Jasa Media Publikasi	600.000.000
	JUMLAH	600.000.000

X. HAL-HAL LAIN
-

Temanggung, 12 September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.S.i
Pembina Utama Muda
NIP: 19771212 199703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Jend. Sudirman no 41-42 Temanggung Telp. (0293) 4961389
Email: kominfo@temanggungkab.go.id. Website: www.kominfo.temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN

TANGGAL: 11 September 2023

KEGIATAN	: PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PAGU ANGGARAN	: RP. 85.618.000,-
SUMBER	: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022
ALAMAT	: JL. JEND. SUDIRMAN NO. 41-42 TEMANGGUNG
WAKTU PELAKSANAAN	: 2023

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN

TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan : Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Pagu Anggaran : Rp. 85.618.000,-
Pagu Tambahan : Rp. 50.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Bupati Temanggung nomor 68 Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Temanggung;

9. Peraturan Bupati Temanggung nomor 27 tahun 2016 tentang Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung nomor 59 tahun 2016 tentang Sistem Integrasi Data Pembangunan Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung nomor 55 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi/aplikasi OPD dan Desa di Kabupaten Temanggung , fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem Informasi OPD dan pembuatan dashboard berbasis geo-spasial dengan pemberdayaan tenaga ahli programmer berbasis website 2 (dua) orang, tenaga terampil programmer berbasis website 1 (satu) orang serta memaksimalkan kinerja sistem informasi, dan pengadaan Laptop untuk kebutuhan programming.

b. Tujuan :

1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi OPD Kabupaten Temanggung dan sistem informasi desa;
2. Melaksanakan fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung;
3. Pembangunan dashboard geo-spasial;
4. Melakukan pengadaan fasilitasi laptop untuk kegiatan programming.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi OPD Kabupaten Temanggung;
2. Terlaksananya pendampingan pengelolaan sistem informasi desa;

3. Terlaksananya fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi secara mandiri dengan pemberdayaan tenaga ahli programmer ataupun dengan diperbantukan kepada pihak Ketiga;
4. Terlaksananya pengembangan dashboard geo-spasial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
5. Tersedianya laptop sebagai penunjang dalam kegiatan programming.

IV. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan sistem informasi OPD, dan Desa, fasilitasi pembuatan maupun pengembangan sistem informasi OPD secara mandiri dengan pemberdayaan tenaga terampil/ programmer ataupun dengan diperbantukan kepada pihak Ketiga, dan tersedianya laptop sebagai penunjang dalam kegiatan programming.

V. LOKASI

Lokasi kegiatan adalah di wilayah Kabupaten Temanggung.

VI. TIM/PANITIA

Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 bulan, yaitu mulai Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Kegiatan ini selain melibatkan PPK dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung untuk pengadaan dan staf Dinas Kominfo dibantu supporting staf dan tenaga terampil/ programer untuk operasional pengelolaan dan pengembangan sistem informasi.

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 2023 berasal dari sumber dana DAU tahun 2023 sebesar Rp. 85.618.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dengan tambahan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang digunakan untuk :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN											
Rekening Kegiatan Bulan		2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik SEPTEMBER 2023									
NO	REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023		PERUBAHAN 2023		BERTAMBAH / BERKURANG	KETERANGAN	CAPAIAN TARGET		
			APBD	DPA	APBD	DPA					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-5	9	10 = 10/5100%		
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan bakar dan Pelumas	Rp 1.500.000.00	Rp 1.500.000.00	Rp 1.500.000.00	Rp 1.500.000.00	Rp	Tetap	80.00%		
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	Rp 154.000.00	Rp 154.000.00	Rp 154.000.00	Rp 154.000.00	Rp	Tetap	100.00%		
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	Rp 295.000.00	Rp 295.000.00	Rp 295.000.00	Rp 295.000.00	Rp	Tetap	96.61%		
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	Rp 56.000.00	Rp 56.000.00	Rp 56.000.00	Rp 56.000.00	Rp	Tetap	100.00%		
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	Rp 210.000.00	Rp 210.000.00	Rp 210.000.00	Rp 210.000.00	Rp	Tetap	100.00%		
6	5.1.02.01.01.0032	Belanja Material dan Minuman Kantor	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Berkurang	0.00%		
7	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Informas dan Teknologi	Rp 75.600.000.00	Rp 75.600.000.00	Rp 75.600.000.00	Rp 75.600.000.00	Rp	Tetap	75.00%		
8	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembar	Rp	Rp	Rp 14.000.000.00	Rp 14.000.000.00	Rp 14.000.000.00	Berkurang	0.00%		
9	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp 3.000.000.00	Rp 3.000.000.00	Rp 3.000.000.00	Rp 3.000.000.00	Rp	Tetap	75.60%		
10	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp 225.600.00	Rp 225.600.00	Rp 225.600.00	Rp 225.600.00	Rp	Tetap	60.12%		
11	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp 252.000.00	Rp 252.000.00	Rp 252.000.00	Rp 252.000.00	Rp	Tetap	63.50%		
12	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 4.325.000.00	Rp 4.325.000.00	Rp 4.325.000.00	Rp 4.325.000.00	Rp	Tetap	98.85%		
13	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp	Rp	Rp 36.000.000.00	Rp 36.000.000.00	Rp 36.000.000.00	Berkurang	0.00%		
14	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Perbaikan Perangkat	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Berkurang	0.00%		
TOTAL			Rp 85.618.000.00	Rp 85.618.000.00	Rp 135.618.000.00	Rp 135.618.000.00	Rp 50.000.000.00	Bertambah	76.50%		

IX. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 12 September 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
Nama Program	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota
Sub. Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Pagu Anggaran	: Rp. 80.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjelaskan pembagian kewenangan pengelolaan statistik sektoral ke setiap Kabupaten/Kota. Hal ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengelola statistik sektoral di lingkup Kabupaten Temanggung, disamping itu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang menetapkan urusan pemerintahan bidang statistik masuk di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, serta Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengamanatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata di tingkat kabupaten yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta penyerbarluasan data.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yaitu menyediakan data-data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di daerah serta menyediakan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yaitu tersedianya data-data statistik sektoral yang mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu publikasi yang disebarluaskan menggunakan beberapa sarana diseminasi data sehingga data statistik sektoral Kabupaten Temanggung dapat diakses secara cepat, mudah dan murah.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya data-data statistik sektoral dalam bentuk publikasi Buku Statistik Kabupaten Temanggung tahun 2023 dan buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung tahun 2022.

IV. OUTCOME/HASIL

1. Pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan tepat sasaran.
2. Kemudahan akses data statistik sektoral Kabupaten Temanggung oleh masyarakat melalui berbagai media diseminasi.
3. Penyediaan sarana prasarana pendukung berupa komputer programming untuk analisa statisik dan geospasial untuk percepatan geoportal di Kabupaten Temanggung.

V. SASARAN

Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2023

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Rapat koordinasi penyusunan Buku Statistik												
2	Proses Pengumpulan Data untuk Buku Statistik												
3	Proses Verifikasi dan Validasi Data												
4	Proses Penyusunan Naskah Publikasi												
5	Proses Cetak Buku Statistik												
6	Proses Pendistribusian Buku Statistik												
7	Proses Diseminasi Data Melalui Aplikasi dan Website												
8	Proses Penyusunan Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia												
9	Proses Cetak Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia												
10	Pengadaan Komputer Programming												

	untuk Analisa statistik dan geospasial												
11	Review data statistik sektoral												
12	Perencanaan penyelenggaraan statistik sektoral Kab. Temanggung tahun 2024												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Wali Data SDI Kabupaten Temanggung
- Tim Pengumpul Data Statistik Sektoral dari Perangkat Daerah dan K/L/B/I di wilayah Kabupaten Temanggung sebagai Produsen Data SDI Kabupaten Temanggung
- BPS Kabupaten Temanggung sebagai Pembina Data SDI Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Tahun 2023 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	BELANJA DAERAH	80.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	58.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	38.064.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.064.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM	3.075.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja ATK	495.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat bahan Kertas dan cover	846.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Bahan cetak	25.648.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja benda Pos	100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat bahan komputer	420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja makan Minum rapat	7.480.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.580.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.580.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.580.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.356.000
5.920.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.356.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas biasa	11.356.000
5.2	BELANJA MODAL	22.000.000

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	22.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	22.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	22.000.000
	JUMLAH	80.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 12 September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
Nama Program	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota
Sub. Kegiatan	: Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
Pagu Anggaran	: Rp. 27.833.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang menetapkan urusan pemerintahan bidang statistik masuk di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, dimana dalam penyelenggaraan urusan statistik, Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai kewajiban untuk mengelola data statistik sektoral yang dibutuhkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Serta sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai walidata di tingkat Kabupaten yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data dari produsen data yang terdiri dari perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung, serta menyebarluaskan data.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menyediakan basis data sebagai rujukan yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan dan penyusunan program-program pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang serta mewujudkan satu portal data sebagai sarana mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Temanggung dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia dan Keterbukaan Informasi Publik dalam menyediakan data dan informasi bagi masyarakat.

2. Tujuan

Tersedianya data statistik sektoral yang mutakhir, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, transparan, mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai referensi bagi pengambil kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Penyediaan sumber basis data dalam portal data Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN

- Basisdata dalam aplikasi Bank Data Pembangunan Kabupaten Temanggung yang dimutakhirkan setiap semester.
- Integrasi Bank Data Pembangunan dengan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

IV. OUTPUT/HASIL

- 1. Pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan tepat sasaran
- 2. Kemudahan akses data statistik sektoral Kabupaten Temanggung bagi masyarakat dalam Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung

V. SASARAN KEGIATAN

Perangkat daerah di wilayah Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2023

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinasi dengan produsen data												
2	Pengumpulan dan verifikasi data semester I tahun 2023												
4	Forum Data untuk Bank Data semester I tahun 2023												
5	Pengumpulan dan verifikasi data semester II tahun 2023												
6	Forum Data untuk Bank Data semester II tahun 2023												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Tim Pengumpul Data Aplikasi Bank Data Pembangunan dari perangkat daerah di wilayah Kabupaten Temanggung sebagai produsen data SDI Kabupaten Temanggung
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sebagai Wali Data SDI Kabupaten Temanggung
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Sekretariat SDI Kabupaten Temanggung
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung sebagai Pembina Data SDI Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Tahun 2023 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung tahun 2023

sebesar Rp. 27.833.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	BELANJA DAERAH	27.833.000
5.1	BELANJA OPERASI	27.833.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.833.000
5.1.02.01	Belanja Barang	2.094.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	453.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	433.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	893.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	315.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	24.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.738.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000
	JUMLAH	27.833.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 12 September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (PERUBAHAN ANGGARAN) TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan informasi
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

1. Dampak Negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Teknologi Informasi yang sangat pesat dan merambah disemua aspek kehidupan, sehingga ada potensi timbulnya dampak negatif yaitu adanya beberapa pihak yang mengambil atau mengakses informasi dari pihak lain tanpa ijin;
2. Penyediaan layanan keamanan informasi terutama pada Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan mencegah adanya insiden keamanan informasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terciptanya keamanan informasi pada aplikasi-aplikasi yang ada di Perangkat Daerah;
2. Terwujudnya pengamanan informasi melalui sandi Negara;
3. Tersampainya informasi dengan cepat dan tepat sasaran;
4. Terwujudnya Implementasi Sertifikat elektronik.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terwujudnya Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team);
2. Terlaksananya Penerapan Sertifikat elektronik/Tanda tangan Elektronik;
3. Terlaksananya pelayanan informasi dan komunikasi melalui sandi negara tiap harinya.

IV. OUTCOME/HASIL

1. Berkurangnya insiden siber yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Terdistribusinya Berita/informasi persandian yang aman, utuh dan tidak dapat disangkal

V. SASARAN KEGIATAN

1. Perangkat Daerah
2. ASN terutama yang terlibat dengan aplikasi sistem informasi
3. Lembaga terkait

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Persiapan Pembentukan CSIRT												
2	Launching CSIRT dan Bimtek CSIRT												
3	Pelaksanaan TTE												
4	Pengamanan berita Persandian												
5	Pengadaan Belanja Modal												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Perangkat Daerah
- Badan Siber dan Sandi Negara
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota berasal dari sumber dana PAD tahun 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	BELANJA DAERAH	50.000.000
5.1	BELANJA OPERASIONAL	25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	3.196.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.196.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM	900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja ATK	165.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat bahan Kertas dan cover	906.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Bahan cetak	600.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja benda Pos	100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat bahan komputer	525.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja makan Minum rapat	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	14.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium narasumber Kegiatan CSIRT	4.800.000
5.1.02.02.05.0043	Sewa Hotel Paket halfday sosialisasi CSIRT	9.550.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.453.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas biasa	7.453.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	25.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja laptop Pengamanan informasi	25.000.000
	JUMLAH	50.000.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 12 September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006